

ABSTRAKSI

Manusia adalah makhluk social, semenjak dilahirkan manusia tidak lepas dengan orang lain. pada umumnya bagi seorang pria dan seorang wanita yang dewasa itu melakukan suatu hubungan pernikahan. dimana pernikahan diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974, peraturan pemerintah republik Indonesia No 9 Tahun 1975 dan bagi yang beragama Islam juga berlaku intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Tujuan dari penelitian ingin mengetahui pertimbangan hokum mengenai alasan pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama, untuk mengetahui akibat hokum yang dipakai oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. Materi ini menggunakan Metode pendekatan, Metode Pengumpulan Data yang menggunakan Data sekunder, Metode Analisi Data.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pertimbangan hukum hakim mengenai alasan pembatalan perkawinan studi kasus Nomor: 1447/pdt.G/2011.pa/smg. Adapun yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan pembatalan perkawinan tersebut adalah tidak terpenuhinya unsur yang terdapat pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Dan pada pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila dalam berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Kata kunci : Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan